

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/303/V1/2022

Nama Pemohon ALAN BUDIYANTO dan SETIANINGWEH

Jl. Sangir II No.13 Rt. 010 / 011 Desa/Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal Alamat

No. KTP 33762070606890001 dan 3328135505890008

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 19 April 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang Jl. Karlmun Jawa

RT/RW 005/X Kelurahan Mintaragen Kecamatan **Tegal Timur**

HM. No. 00877 Luas: 84 m2 An: ALAN BUDIYANTO dan SETIANINGWEH merupakan bagian dari Status Tanah

total tanah seluas: 84 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning Kelas Jalan: Perumahan Rencana Setempat Lokal Sekunder Perumahan Fungsi Bangunan yang direncanakan Rumah Tinggal Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 60 % Koefesien Lantai Bangunan (KLB) 140% (atau 1.4) Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Belum diatur - % Koefesien Daerah Hijau (KDH) 20 % Ketinggian Bangunan Maksimum Belum diatur - m Garis Sempadan Pagar (GSP) dari as jalan 3,00 m Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari as jalan 6,00 m dari tepi tanggul terluar Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) - m dari tepi rel terluar Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:


13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan

perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN P 19621224 199303 1 007

EMERINTAH KOTA TEGAL S PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

lamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

ALAN BUDIYANTO DAN SETYANINGWEH

JI Sangir II No.13 RT 10 / 11, Mintaragen, Tegal Timur, Kota Tegal

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

RUMAH TINGGAL

: PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda:


680/303/VI/2022 7 Jui 2022


Tanggal

Sesual Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:
Peruntukan: PERUMAHAN

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 84 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 84 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 400,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.33,600 ,-

(terbilang Tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah)





KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Sesuai Surat: 84 m2 Penunjuk Batas: Luas Tanah Hasil Ukur : 84 m2 DIN PEKERJA N UMUM Paraf Dikukur dan digambar DAN PENATAAN RUANG 1. Aris NR 19621224 199303 1 007 ******************************